

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiyono, (2003:11) adalah penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab bagaimana pelaksanaan perekaman e-KTP Kabupaten Padang Lawas.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, sebagai pelaksana kebijakan pusat maupun daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.

3.3 Sumber Data

Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, maka data dapat dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi, untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Penulis memperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur menurut Sugiono (2013:160) adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara yaitu dengan :
 - a. Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek menggunakan seluruh alat indra (Ari Kintoro, 2002:133)
 - b. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai (Soemitro, 2000:57)
2. Data Sekunder adalah yang sudah diolah atau data yang tersedia baik itu dari buku-buku kepustakaan, jurnal, skripsi, undang-undang yang ada untuk mencari konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan.

Adapun data yang diperoleh meliputi:

- a. Sejarah singkat berdirinya Kabupaten Padang Lawas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data yang berupa laporan pelaksanaan perekaman KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
- c. Struktur organisasi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2002:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi subjek penelitian ini merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis organisasi sebagai satuan yang di perhitungkan dalam subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang akan melakukan perekaman KTP-el di Kabupaten Padang Lawas sebagai penanggungjawab.

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai *key informan* dilakukan dengan cara purposive sampling. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiono (2010:85) bahwa, teknik puposive sampling yaitu teknik pengambilan sampling yaitu teknik pengambilan

sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dan Kecamatan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Informan telah lama terlibat dengan suatu kegiatan yang menjadi sasaran perhatian peneliti.
2. Informan yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran.
3. Informan yang mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk diminta keterangan dan data yang dibutuhkan terkait masalah penelitian.

Berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas dan prasurevei yang dilakukan penulis, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 16 orang terdiri dari 1 orang sekretaris dinas, 1 orang petugas loket pengambilan KTP-el, 2 orang pelaksana perekaman KTP-el, 1 orang staf seksi pemerintahan dan pelayanan dan 11 orang masyarakat yang akan melakukan pelaksanaan perekaman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Sekretaris Dinas Adelin Hasibuan	1
2	Staf Seksi Pemerintahan dan pelayanan Hasmidar Pasaribu	1
3	Petugas Locket pengambilan KTP-el Emmi Deslina	1
4	Pegawai pelaksana perekaman KTP-el Rosliani Pane Indah Sari Hasibuan	2
5	Masyarakat	11
Jumlah		16

Sumber : Data Olahan

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan dikaji, dalam hal ini berarti peneliti terjun langsung dalam lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Observasi yang peneliti lakukan mencakup beberapa hal, yaitu meliputi Pelaksanaan Perekaman KTP-el pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas jawaban tersebut (Muelueng, 2002:135) dimana dalam penelitian ini peneliti mengajukan tanya jawab langsung kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Padang Lawas yang sangat mengetahui tentang Pelaksanaan Perekaman KTP-el tersebut dan masyarakat yang melakukan pengurusan perekaman KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, dimana wawancaranya tersebut berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti:

- a. Arsip-arsip, yaitu data yang berupa laporan pelaksanaan perekaman KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan struktur organisasi Kabupaten Padang Lawas.
- b. Buku-buku tentang pendapat teori, yaitu buku yang berisi teori-teori tentang pelayanan publik.
- c. Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu Undang-undang dan Peraturan Presiden RI yang berhubungan dengan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan perekaman KTP-el pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

3.6 Analisa Data

Analisa data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisa data yang terdapat dalam komponen pokok, menurut Ulber (2010:339), komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengukur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan akhir.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan memahami yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih

jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan-tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang terlintas didalam pemikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yang kita miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas keberadaannya dan kegunaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.